



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 21-K/PMT-II/AL/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Pitoyo Leres, S.Sos., M.M.**
Pangkat, NRP : Mayor Laut (KH), 15702/P
J a b a t a n : Pamen Dpb Denma Lantamal III
Kesatuan : Lantamal III
Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 28 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perum Matland Transyogi Cluster Gandaria 3
No 20, RT 01 RW 016, Desa Cipenjo, Kec. Cileungsi,
Kab. Bogor Jawa Barat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Danpom Lantamal III Nomor : BP-14/II-5/III/2024 tanggal 28 Maret 2024.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal III Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/14/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/21-K/PMT-II/AL/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/21-K/PMT-II/AL/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024..
5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPTERA/21-K/PMT-II/AL/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024.
- 6 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/22/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 dimuka persidangan yang

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa **Pitoyo Leres, S.Sos., M.M.T Pangkat Mayor Laut (KH), NRP 15702/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“*Penipuan.*”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KHUP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : penjara Selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1. Berupa barang-barang : Nihil.

2. Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2017.

b) 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Mandiri Saksi-1 berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2017.

c) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.

d) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.

e) 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2023.

f) 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri milik Terdakwa periode Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.

g) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI milik Terdakwa periode 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

h) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI milik Terdakwa

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,; (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan Pledoi kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Unsur ke-1 “ Barangsiapa “,

Bahwa pembuktian mengenai **unsur barang siapa yang dibuat oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut adalah sangat premature**, hanya dengan seseorang membenarkan tentang identitas dirinya dan mengerti tentang apa yang telah didakwakan kepadanya sudah cukup dinyatakan terbukti memenuhi unsur barang siapa.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan belum dapat dibuktikannya oleh Oditur Militer dalam membahas unsur **“barang siapa”** maka unsur kesatu **“Tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.”**

Unsur -2 “ Dengan maksud “

Bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memiliki niat jahat atau tidak memiliki *mensrea* atau sikap batin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum apalagi menipu. Terdakwa dan Saksi-1 sama sama mengetahui bahwa penerimaan calon PNS lewat jalur belakang adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum. Saksi-1 sebagai pelapor menyadari betul dan mengetahui secara jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sangat beresiko karena tidak hanya bergantung kepada upaya dari Terdakwa saja tetapi juga bergantung dari upaya yang dilakukan oleh orang dalam yang menjanjikan kepada Terdakwa bisa memasukan PNS lewat jalur belakang yaitu Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdri. Yulekah.

Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak memiliki niat jahat atau tidak memiliki *mensrea* atau sikap batin untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum apalagi menipu ditunjukan juga dengan pembuatan pernyataan setiap kali menerima uang dari Saksi-1 sebagai uang muka penerimaan PNS jalur belakang. Terdakwa yakin betul terhadap orang bisa memasukan PNS lewat jalur belakang yaitu Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdri. Yulekah sehingga berani membuat surat-surat pernyataan tersebut.

Dengan demikian unsur kedua “Dengan maksud *“tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan”*”.

Unsur ke -3 : “Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yakin betul terhadap orang bisa memasukan PNS lewat jalur belakang yaitu Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdri. Yulekah sehingga tertipu dengan ucapannya dan menyerahkan uang kepada mereka.

Dengan demikian unsur ketiga "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum " *tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan*".

Unsur ke- 4 : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Terdakwa yakin betul terhadap orang yang mengaku bisa memasukan PNS lewat jalur belakang yaitu Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdri. Yulekah sehingga tertipu oleh ucapannya dan menyerahkan uang kepada mereka.

Dengan demikian unsur ke empat "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" *tidak terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan*".

Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi atau dalam hal salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwaan Oditur tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer sehingga *Terdakwa harus dibebaskan dari hukum..*

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya sependapat dengan penasihat hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari Oditur Militer;
2. Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;

Replik (Tanggapan) Oditur Militer Tinggi atas Pledoi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, Oditur Militer Tinggi mengajukan Replik secara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP sehingga Oditur Militer Tinggi

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap dengan Tuntutan semula yang Oditur Militer Tinggi bacakan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024.

Bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh unsur pidana yang didakwakan, Oditur Militer Tinggi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Terdakwa Mayor Laut (S) Pitoyo Leres, S.Sos., M.M. bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan Menolak Nota Pledoi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Duplik (Tanggapan) dari Terdakwa terhadap Replik Oditur Militer Tinggi yang dibacakan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Oditur Militer dalam repliknya yang menyampaikan nama Agus Masruri dan Yulekah muncul tiba-tiba hanya pada saat persidangan dan hanya alasan dari Terdakwa saja. Nama-nama tersebut memang ada dan sudah terangkan ke Penyidik dan di BAP. Awalnya sekitar tahun 2017, Terdakwa mendapatkan informasi melalui kawan yaitu saudari Yulekha (PNS Dinkes Banjarnegara) yang mengenalkan Terdakwa kepada saudara Agus Mashuri (PNS BKN) bahwa saudara Agus Mashuri bisa membantu memasukan jadi PNS dengan melalui jalur "belakang" atau jalur tanpa mengikuti proses penerimaan PNS secara reguler. Info dari saudari Yulekha merekomendasikan saudara Agus Mashuri pernah membantu rekannya saat dibantu diurus menjadi PNS di Dinas Kesehatan daerah Lampung dan saudari Yulekha sendiri pernah dibantu mutasi dari Dinkes Lampung ke Dinkes Banjarnegara.

Sekitar bulan Juli 2017 Terdakwa berkenalan dengan saudari Emy Asnawati (Polwan Polda Sumsel) melalui aplikasi Facebook, kemudian setelah bertukar nomor hp (whatsapp) dan komunikasi, awalnya Terdakwa bertanya soal apakah saudari Emy Asnawati punya jalur yang bisa bantu masuk menjadi anggota Polri di Sumsel, dan setelah itu kami menyampaikan kalau PNS, Terdakwa ada jalur kenalan orang BKN dan bisa membantu menjadi PNS. Setelah Terdakwa infokan, saudari Emy Asnawati merespon positif. Beberapa waktu kemudian saudari Emy Asnawati menghubungi kami dengan menyampaikan bahwa adiknya (Yahya Zaini) yang lulusan D3 berminat untuk ikut dan 2 orang lainnya (disampaikan masih hubungan saudara). Dan beberapa waktu selanjutnya kembali menghubungi kami bahwa ada 3 orang lagi yang mau ikut.

Dalam hal masalah ini, saudari Emy Asnawati memahami bahwa penerimaan PNS melalui jalur "belakang" tanpa tes "bukan hal yang sesuai aturan dan bertentangan dengan hukum", namun saudari Emy Asnawati menyampaikan bahwa hal tersebut hal yang wajar yang penting bisa jadi PNS.

Kemudian dari jumlah uang total yang dikirim maupun diantar langsung dari saudari Emy Asnawati kepada kami berjumlah 180 juta yang Terdakwa salurkan

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Agus Mashuri (ada yang melalui saudari Yulekhah) sesuai yang disampaikan nominal untuk DP/uang awal antara 20 – 25 juta, Terdakwa ada mengambil sebagian dari uang tersebut untuk operasional dan setelah melalui persetujuan saudara Agus Mashuri. Dari total 180 juta, kemudian yang ditransfer lewat bank, ada juga yang secara langsung ketika Terdakwa menemui saudara Agus Mashuri, Terdakwa berikan secara langsung namun kesalahan Terdakwa tidak diadministrasi secara tertulis sehingga tidak ada bukti.

Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat, sebagai pertimbangan Terdakwa memohon, ijin Terdakwa mempunyai istri yang bernama Dona Maria Ulfa, S.TP. asal Palembang, kami menikah pada 16 Januari 2005 di KUA Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mertua Terdakwa almarhum Kolonel (Pum) H. Basri Baid dan almarhumah Hj. Marlela. Terdakwa memiliki puteri Danisha Busaina Azra (Mahasiswi Semester III Tarbiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung), Laiqa Husne Ara (Siswi kelas X MAN 14 Jakarta Timur) dan Sarah Alya Fahira (Siswi kelas VIII MTSN 18 Jakarta Timur). Dengan kondisi demikian kami sedang dalam masanya anak anak Terdakwa membutuhkan biaya yang cukup banyak untuk mendukung pendidikan mereka. Baik biaya keseharian, uang buku dan uang dukungan pendidikan mereka.

Bahwa saat ini, Terdakwa sangat perlu biaya-biaya untuk berobat istri Terdakwa istri harus menjalani rawat jalan setelah mengalami sakit kanker kulit dikepala. Dimulai pada sekitar oktober 2019, awalnya benjolan kecil yang cukup mengganggu kemudian kami periksakan ke RSMC Cilandak dan dilaksanakan rujukan operasi. Lalu pada Juli 2021 kembali melaksanakan operasi kedua di RSMC Cilandak, karena benjolan kembali tumbuh ditempat yang sama. Setelah itu barulah di laboraturiumkan hasil operasi yang kedua dan dinyatakan sebagai penyakit kanker.

Setelah mengikuti sesuai dengan rujukan rumah sakit, istri dirujuk ke RSAL Mintoharjo ke bagian spesialis bedah (dr. Hengky Setyahadi, Sp.B) yang pada bulan november 2022 isteri kembali melaksanakan operasi pengangkatan kanker di kulit kepalanya (operasi ketiga).

Pasca operasi, istri Terdakwa harus mengikuti prosedur-prosedur pemulihan pasca operasi kanker diantaranya kemoterapi, radiasi, CT Scan dan prosedur medis lainnya.

Bahwa dengan kondisi dan keadaan yang ada sedang Terdakwa alami, tentu Terdakwa sangat memohon agar kesalahan yang Terdakwa telah Terdakwa lakukan agar diberi Kebijakanaksanaan keringanan hukuman dengan tetap menjadi prajurit TNI AL.

Terdakwa mengakui salah dan melakukan pelanggaran hukum, melanggar sapta marga dan sumpah prajurit. Namun Terdakwa sangat memohon kepada Yang Mulia Bapak Hakim agar Terdkwa tidak dipecat dari Dinas Militer (TNI AL). Dan

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini Terdakwa masih terus berusaha untuk mengembalikan uang tersebut, karena Terdakwa memahami uang tersebut bukan hak Terdakwa yang tentunya wajib Terdakwa kembalikan. Upaya pengembalian masih Terdakwa terus usahakan dengan menjual asset milik orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jakarta dan Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK Angkatan-9 pada tahun 2002 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastasi di Kolinlamil dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15702/P, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal III.
- b. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Ipda Emy Asnawati (Saksi-1) melalui media sosial *Facebook* kemudian saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi melalui *Whatsapp* dan kenal dengan Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2017 di Mc Donald Cipondoh Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui *Whatsapp* Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa mempunyai kenalan orang Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) bernama Sdr. Agus Mashuri yang bisa memasukkan CPNS melalui jalur belakang tanpa seleksi dengan memberikan sejumlah uang dan sudah banyak yang diterima menjadi PNS, Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 jika calon tidak diterima/dipanggil maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kemudian Terdakwa menyampaikan tarif masuk PNS sesuai jenjang

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yaitu Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk lulusan SMA sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk lulusan D-3 sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan S-1 sederajat dengan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika letting Saksi-1 bernama Ipda Umi Reswati menitipkan calon PNS melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Saksi-1 Terdakwa menyampaikan apabila pada tahun 2018 tidak diterima atau tidak dipanggil menjadi CPNS maka uang muka akan dikembalikan sepenuhnya dengan disertai surat pernyataan sehingga membuat Saksi-1 merasa yakin dan menitipkan adik serta saudaranya kepada Terdakwa untuk menjadi CPNS.

e. Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi-1 menyerahkan data calon PNS berupa foto copy KTP pendaftar, Kartu Keluarga, Ijasah, Surat keterangan Sehat dari rumah sakit serta SKCK dari kepolisian berikut uang muka untuk diterima menjadi PNS secara bertahap yaitu:

1) Tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yani Zaini, Sdr. Zara dan Sdr. Riyadh Kumiadin bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang yang disaksikan oleh Sdr. Yani Zaini A.Md (Saksi-2);

2) Tanggal 04 November 2017 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa nomor rekening 018601091987500 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan

3) Tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yulistinda Sailani dan Sdr. Adi Gusmanto bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang disaksikan oleh Sdr. Rohani (PNS Polda Sumatera Selatan).

f. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari beberapa orang calon PNS bernama Sdr. Adi Gusmanto sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta

Hal 8 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dari Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dari uang pribadi Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya apabila SK PNS ketiga orang calon tidak terbit maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dan setelah menunggu beberapa waktu ternyata ketiga orang calon PNS tersebut tidak pernah dipanggil dan tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS.

g. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-1 berupa surat daftar nama yang diterima menjadi PNS namun karena surat tersebut tidak dilengkapi Kop Surat dan Cap stempel, Saksi-1 merasa curiga lalu menanyakan keabsahan surat tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan sejak saat itu Saksi-1 baru sadar jika telah dibohongi oleh Terdakwa.

h. Bahwa setelah Saksi-1 menyadari jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena sebahagian dari uang tersebut adalah milik saudara dan teman Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya janji dan tidak pernah menepatinya.

i. Bahwa pada akhir tahun 2018 Saksi-1 kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang akan membantu adik dan keponakan Saksi-1 menjadi PNS, saat itu Terdakwa kembali meyakinkan Saksi-1 kalau pada bulan Desember 2018 akan ada SK pengangkatan CPNS dan mohon bersabar, selanjutnya pada awal tahun 2019 Saksi-1 bersama Sdri. Rohani (tante dari calon PNS Sdr. Adi Gusmanto) menemui Terdakwa di daerah Jakarta Timur namun Terdakwa selalu memberi janji dan tidak pernah menepatinya.

j. Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa menemui Saksi-1 di warung empek-empek Candy Palembang dan menyampaikan agar Saksi-1 bersabar karena akan ada SK pengangkatan CPNS dan setelah Saksi-1 menunggu ternyata Saksi-2 dan calon PNS lainnya yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa tidak pernah dipanggil menjadi PNS.

k. Bahwa selain Saksi-1, masih ada korban lain perbuatan Terdakwa yaitu letting Saksi-1 bernama Ipda Umi Reswati serta satu orang lainnya yang tidak Saksi-1 kenal dan Saksi-1 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Terdakwa saat menemui Saksi-1 di Palembang.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2023, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di Dispenal Mabesal untuk meminta pertanggungjawaban mengembalikan uang, namun Terdakwa tetap tidak dapat memenuhi janjinya dan kembali membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Juli 2023 dengan disaksikan oleh Kabagren Dispenal Letkol Laut (S) Didin

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun janji dan surat pernyataan tersebut juga tidak ditepai, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa di Lantamal III Jakarta untuk mediasi kembali dan Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 setelah tanah milik orang tuanya laku terjual, namun ketika Saksi menanyakan surat tanahnya tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan.

m. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 76/II-5/XII/2023/IDIK tanggal 18 Desember 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Surat Dakwaan dari Oditur Militer Tinggi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Handy Kumiawan, S.H.,M.H.,M.Tr.Opsla Letkol Laut (H) Nrp. 16760/P dan kawan-kawan berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal III Nomor Sprin/365/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 12 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan yang dihadirkan secara langsung dan menerangkan kesaksiannya dibawah Sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap	: Emy Asnawaty
Pangkat, NRP	: Ipda, 76050538
Jabatan	: Pama Polda Sumsel
Kesatuan	: Polda Sumsel
Tempat, tgl lahir	: Palembang, 13 Mei 1976
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. DI Panjaitan Gg.Damai II Rt.017/005 Kel. Plaju Ulu Kec. Plaju Kab. Palembang Sumsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sekira bulan Juli 2017 melalui facebook

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlanjut ke WhatsApp, antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa pada bulan Juli 2017 Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mempunyai kenalan orang Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) yang bisa memasukkan CPNS penda sesuai alamat domisili KTP dan ijazah pendaftar dan sudah banyak yang diterima menjadi PNS melalui jalur belakang (tanpa mengikuti seleksi) termasuk saudara Saksi sehingga Saksi merasa yakin dengan penyampaian Terdakwa tersebut.

c. Bahwa Terdakwa juga menawarkan jika ada yang mau masuk PNS dan sepakat dengan harga yang ditawarkan serta diterima menjadi CPNS maka kekurangan dana yang telah disepakati harus dilunasi, namun apabila tidak diterima maka Terdakwa akan mengembalikan sepenuhnya uang muka yang telah diserahkan dalam kurun waktu kurang dari satu tahun sesuai perjanjian.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan tarif masuk PNS sesuai jenjang pendidikan yaitu untuk lulusan SMA sederajat sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk lulusan D-3 sederajat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk lulusan S-1 sederajat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

d. Bahwa selanjutnya sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi menyerahkan data calon PNS meliputi foto copy KTP pendaftar, Kartu Keluarga, Ijasah, Surat keterangan Sehat dari rumah sakit serta SKCK dari kepolisian berikut uang muka untuk diterima menjadi PNS kepada Terdakwa secara bertahap yaitu:

- 1) Pada tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang yang disaksikan oleh Sdr. Yani Zaini A.Md (Saksi-2);
- 2) Pada tanggal 04 November 2017 Saksi mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa nomor rekening 018601091987500 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 3) Pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,-

Hal 11 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di Mc Donalds Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang disaksikan oleh Sdri. Rohani (PNS Polda Sumatera Selatan).

Bahwa total uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi peroleh dari Sdr. Adi Gusmanto sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang pribadi Saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

e. Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi yang disampaikan Terdakwa, uang tersebut diserahkan kepada teman Terdakwa yang bekerja di Menpan, namun Saksi tidak mengenalnya dan tidak pernah bertemu tetapi Saksi percaya dengan pernyataan Terdakwa yang mengatakan jika apabila SK pengangkatan sebagai CPNS tidak turun maka Terdakwa yang bertanggung jawab dan atas pernyataan Terdakwa tersebut maka Saksi menyerahkan uang untuk memasukkan 5 (lima) orang calon PNS melalui Terdakwa tersebut.

f. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi berupa daftar nama yang diterima masuk CPNS tanpa Kop Surat dan tanpa Cap, kemudian Saksi menanyakan keabsahan surat tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan keabsahannya sehingga Saksi merasa curiga kalau Saksi telah ditipu lalu Saksi meminta agar uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa untuk segera dikembalikan karena sebahagian dari uang tersebut adalah milik saudara dan teman Saksi, akan tetapi Terdakwa hanya memberi janji dan toidak pernah ditepati, selanjutnya pada tahun 2019 Terdakwa menemui Saksi di warung empek-empek Candy Palembang dengan maksud untuk meyakinkan Saksi untuk bersabar dulu dikarenakan tahun 2019 akan ada SK pengangkatan CPNS, selain menemui Saksi Terdakwa juga menemui orang lain yang menitipkan Calon PNS di daerah Kayu Agung Palembang.

g. Bahwa yang meyakinkan Saksi sehingga Saksi mau menitipkan calon PNS melalui Terdakwa adalah karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan mempunyai teman di Menpan yang bisa memasukkan CPNS melalui jalur belakang .

h. Bahwa selain itu Saksi juga merasa yakin kalau Terdakwa tidak akan berbohong mengingat Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AL.

i. Bahwa setelah Saksi menitipkan calon PNS melalui Terdakwa setahu Saksi Terdakwa hanya berbohong dan tidak ada calon PNS yang masuk melalui Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah dikenalkan dengan orang dalam di Menpan yang Terdakwa maksud.

j. Bahwa selain Saksi, masih ada korban lain atas perbuatan Terdakwa yaitu

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letting Saksi bernama Ipda Umi Reswati serta satu orang lainnya namun Saksi tidak kenal hanya pengakuan dari Terdakwa saat menemui Saksi di Palembang kalau ada orang Kayu Agung Palembang.

k. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini, pada akhir tahun 2018 sudah pernah dilakukan mediasi antara Saksi dengan Terdakwa di Bandara Sultan Badaruddin II, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi kalau pada bulan Desember 2018 SK pengangkatan CPNS akan keluar mohon bersabar, selanjutnya pada awal tahun 2019 Saksi datang ke daerah Jakarta Timur bersama Sdri. Rohani (tante dari Sdr. Adi Gusmanto) yang kebetulan teman Saksi di Polda Sumatera Selatan namun Terdakwa hanya memberi janji dan tidak pernah menepatinya.

l. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2023, Saksi datang ke Dispenal Mabesal untuk dilakukan mediasi kembali dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang telah Saksi serahkan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Juli 2023 yang disaksikan oleh Kabagren Dispenal Letkol Laut (S) Didin namun janji dan surat pernyataan tersebut juga tidak dipenuhi.

m. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa di di Lantamal III Jakarta untuk mediasi kembali dan Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan uang Saksi dan Saksi-2 setelah tanah milik orang tuanya laku terjual, namun ketika Saksi menanyakan surat tanahnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan.

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), kemudian adik Saksi harus kehilangan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Sdr. Adi Gusmanto sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) melaporkan permasalahan ini ke Pom Lantamal III Jakarta.

o. Bahwa sampai dengan saksi di panggil di persidangan ini Terdakwa tidak pernah memenuhi janjinya untuk mengembalikan uang Saksi tersebut.

p. Bahwa Saksi minta agar Terdakwa di hukum seberat-beratnya mengingat Saksi sangat kecewa dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi malu dengan peristiwa ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Yani Zaini A.md
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Palembang, 18 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Gang damai 2. No. 56. RT 0017 RW 006, Kel. Plaju-ulu,
Kec. Plaju, Kota. Palembang Sumatera Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan kakak kandung Saksi bernama Ipd Emy Asnawati (Saksi-1) pada tanggal 10 Oktober 2017 di Cipondoh Tangerang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa pada tahun 2017 Saksi diberitahu oleh Saksi-1 kalau temannya bernama Mayor Laut Pitoyo (Terdakwa) bisa memasukan menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), uang DP sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) setelah masuk dan diterima menjadi PNS, karena Saksi berminat maka pada tanggal 9 Oktober 2017 Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka Saksi dan adik Saksi yang bernama Riyadh Kurniadin untuk masuk menjadi PNS.
- c. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2017 Pukul 11.00 Wib, Saksi bersama Saksi-1 menemui Terdakwa di Mc donalds Cipondoh Kota Tangerang, setelah bertemu kemudian Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa mempunyai orang dalam di BKN (Badan Kepegawaian Negara), Terdakwa juga menyampaikan jika pada bulan Desember Tahun 2017 Saksi tidak diterima menjadi PNS maka Terdakwa akan mengembalikan uang muka tersebut, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang muka sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan dibuatkan surat perjanjian antara Terdakwa dan Saksi-1 dimana dalam surat perjanjian tersebut Terdakwa menyatakan kalau apabila Saksi tidak diterima menjadi PNS pada bulan Desember Tahun 2017 maka Terdakwa akan mengembalikan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- d. Bahwa setelah Saksi menunggu sampai dengan bulan Desember 2017, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-1 lalu Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menanyakan janji Terdakwa untuk memasukan Saksi menjadi PNS, tetapi Terdakwa berjanji akan memasukan lagi pada tahun berikutnya dan sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah ada panggilan dan Terdakwa juga tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sebagaimana yang dijanjikan.
- e. Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), adalah uang tabungan Saksi dari hasil bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Taiwan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dari tahun 2012 sampai dengan 2015.

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 mau memberikan uang secara cash sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi dan Saksi-1 percaya dengan bujuk rayu Terdakwa yang merupakan Pamen TNI AL yang meyakinkan Saksi dan Saksi-1 kalau Terdakwa punya orang dalam di BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang bisa memasukkan menjadi PNS.
- g. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1, Terdakwa menyampaikan uang tersebut akan diserahkan kepada orang lain (orang BKN) namun Terdakwa tidak menyebutkan siapa nama orang yang dimaksud.
- h. Bahwa Saksi tidak pernah mendaftar dan mengikuti seleksi menjadi PNS tetapi hanya menyerahkan persyaratan administrasi berupa foto copy KTP pendaftar, Kartu Keluarga, Ijasah, Surat keterangan Sehat dari rumah sakit serta SKCK dari kepolisian berikut uang muka sesuai dengan penyampaian Terdakwa.
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa sangat dirugikan dan berharap Terdakwa mengembalikan uang yang sudah Saksi-2 berikan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sesuai dengan yang dijanjikan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK Angkatan-9 pada tahun 2002 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kolinlamil dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15702/P dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal III.
2. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Ipda Emy Asnawati (Saksi-1) melalui Facebook kemudian saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi melalui Whatsapp dan kenal dengan Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2017 di Mc Donald Cipondoh Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdr. Yulekah pada bulan Maret 2017 dalam hubungan perekrutan CPNS dan Sdr. Agus Mashuri tinggal di belakang RS Sarih Asih Cileuduk Kota Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa saat berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui Whatsapp, Terdakwa menanyakan biaya masuk menjadi anggota polisi dan Saksi-1 menjawab

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-III/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tidak tahu”, beberapa hari kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa “Apakah punya kenalan untuk jalur PNS” lalu Terdakwa jawab “Ada tetapi ke Pemda-pemda melalui orang BKN”, selanjutnya Terdakwa menyampaikan jika ada yang berminat agar menyerahkan berkas-berkas awal berupa foto copy KTP pendaftar, Kartu Keluarga, dan Ijazah, Terdakwa juga menyampaikan tarif masuk PNS sesuai jenjang pendidikan yaitu jika lulusan SMA dengan tarif sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk lulusan D3 dan S1 dengan tariff Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-1 jika letting Saksi-1 bernama Ilda Umi Reswati menitipkan calon PNS melalui Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan apabila pada tahun 2018 tidak diterima atau tidak kepenggil menjadi CPNS maka uang muka akan dikembalikan sepenuhnya dengan disertai dengan surat perjanjian dan atas penyampaian Terdakwa tersebut akhirnya Saksi-1 tertarik untuk memasukkan adik dan saudaranya menjadi CPNS melalui Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa janji dengan Saksi-1 untuk bertemu yaitu:

a) Pertama Terasangka bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Mc Donald Danau Cipondoh Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang pada tahun 2017 saat itu Saksi-1 menyerahkan uang muka sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang calon PNS.

b) Kedua Terdakwa dengan Saksi-1 dan Sdri. Rohani (PNS Polda Sumatera Selatan) di Tamini Square Jakarta Timur pada tahun 2017 saat itu Saksi-1 menyerahkan uang muka sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 2 (dua) orang calon PNS bernama Sdr. Adi Gusmanto, S.E. (saudara dari Sdri. Rohani), dan Sdri. Yulistinda Sailani (keponakan Saksi-1).

c) Ketiga tahun 2019 Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-1 dan Sdri. Rohani di rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Arif daerah Pondok Gede Bekasi, saat itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-1 kepada Hj Sofian yang akan melanjutkan pengurusan CPNS karena Sdr. Agus Mashuri yang awalnya mengurus CPNS tersebut telah menghilang atau kabur.

7. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Yulekhah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Agus Mashuri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 16 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - b) Pada tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - c) Pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - d) Pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - e) Pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - f) Pada tanggal 03 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - g) Pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa melakukan transaksi berupa transfer uang dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening Mandiri a.n. Agus Mashuri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
8. Bahwa selanjutnya Sdri. Yulekhah mengirim uang secara transfer dari rekening BRI miliknya ke Rekening BRI milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- a) Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b) Pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - c) Pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
9. Bahwa Terdakwa mengetahui sesuai ketentuan dan aturan tidak ada perekrutan CPNS melalui jalur belakang/jalur khusus tanpa mengikuti seleksi, namun sepengetahuan Terdakwa hal tersebut pernah terjadi sehingga Terdakwa menawarkan kepada Saksi-1 untuk menitipkan jika ada calon yang ingin menjadi PNS dengan menggunakan sejumlah uang tanpa mengikuti seleksi.
10. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi-1 dengan menjanjikan akan memasukkan Saksi-2 menjadi PNS ternyata Saksi-2 tidak pernah mendapat

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan dan Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-1 selanjutnya pada tanggal 11 April 2023 dilakukan mediasi di Dispenal Mabesal dan Terdakwa membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Juli 2023 yang disaksikan oleh Kabagren Dispenal a.n. Letkol Laut (S) Didin namun sampai sekarang Terdakwa pernah tidak memenuhinya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Berupa barang-barang : Nihil.
2. Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2017.
 - b) 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Mandiri Saksi-1 berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2017.
 - c) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.
 - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.
 - e) 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2023.
 - f) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri milik Terdakwa periode Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.
 - g) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI milik Terdakwa periode 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
 - h) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI milik Terdakwa periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer Tinggi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya Majelis

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK Angkatan-9 pada tahun 2002 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kolinfamil dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15702/P, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal III.
- b. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Ipda Emy Asnawati (Saksi-1) melalui media sosial *Facebook* kemudian saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi melalui *Whatsapp* dan kenal dengan Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2017 di Mc Donald Cipondoh Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui *Whatsapp* Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa mempunyai kenalan orang Menpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) bernama Sdr. Agus Mashuri yang bisa memasukkan CPNS melalui jalur belakang tanpa seleksi dengan memberikan sejumlah uang dan sudah banyak yang diterima menjadi PNS, Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 jika calon tidak diterima/dipanggil maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kemudian Terdakwa menyampaikan tarif masuk PNS sesuai jenjang pendidikan yaitu Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk lulusan SMA sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk lulusan D-3 sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan S-1 sederajat dengan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika letting Saksi-1 bernama Ipda Umi Reswati menitipkan calon PNS melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Saksi-1 Terdakwa menyampaikan apabila pada tahun 2018 tidak diterima atau tidak dipanggil menjadi CPNS maka uang muka

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikembalikan sepenuhnya dengan disertai surat pernyataan sehingga membuat Saksi-1 merasa yakin dan menitipkan adik serta saudaranya kepada Terdakwa untuk menjadi CPNS.

e. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi-1 menyerahkan data calon PNS berupa foto copy KTP pendaftar, Kartu Keluarga, Ijasah, Surat keterangan Sehat dari rumah sakit serta SKCK dari kepolisian berikut uang muka untuk diterima menjadi PNS secara bertahap yaitu:

1) Tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yani Zaini, Sdr. Zara dan Sdr. Riyadh Kumiadin bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang yang disaksikan oleh Sdr. Yani Zaini A.Md (Saksi-2);

2) Tanggal 04 November 2017 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa nomor rekening 018601091987500 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan

3) Tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdri. Yulistinda Sailani dan Sdr. Adi Gusmanto bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang disaksikan oleh Sdri. Rohani (PNS Polda Sumatera Selatan).

f. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari beberapa orang calon PNS bernama Sdr. Adi Gusmanto sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dari uang pribadi Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya apabila SK PNS ketiga orang calon tidak terbit maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dan setelah menunggu beberapa waktu ternyata ketiga orang calon PNS tersebut tidak pernah dipanggil dan tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS.

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Yulekhah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Agus Mashuri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
- 2) Pada tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
- 3) Pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
- 4) Pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
- 5) Pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
- 6) Pada tanggal 03 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
- 7) Pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa melakukan transaksi berupa transfer uang dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening Mandiri a.n. Agus Mashuri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

h. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Yulekhah mengirim uang secara transfer dari rekening BRI miliknya ke Rekening BRI milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:

- 1) Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
- 3) Pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa benar itu Saksi-1 juga merasa yakin kalau Terdakwa tidak akan berbohong mengingat Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AL.

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-1 berupa surat daftar nama yang diterima menjadi PNS namun karena surat tersebut tidak dilengkapi Kop Surat dan Cap stempel, Saksi-1 merasa curiga lalu menanyakan keabsahan surat tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan sejak saat itu Saksi-1 baru sadar jika telah dibohongi oleh Terdakwa.
- k. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyadari jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena sebahagian dari uang tersebut adalah milik saudara dan teman Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya janji dan tidak pernah menepatinya.
- l. Bahwa benar pada akhir tahun 2018 Saksi-1 kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang akan membantu adik dan keponakan Saksi-1 menjadi PNS, saat itu Terdakwa kembali meyakinkan Saksi-1 kalau pada bulan Desember 2018 akan ada SK pengangkatan CPNS dan mohon bersabar, selanjutnya pada awal tahun 2019 Saksi-1 bersama Sdri. Rohani (tante dari calon PNS Sdr. Adi Gusmanto) menemui Terdakwa di daerah Jakarta Timur namun Terdakwa selalu memberi janji dan tidak pernah menepatinya.
- m. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa menemui Saksi-1 di warung empek-empek Candy Palembang dan menyampaikan agar Saksi-1 bersabar karena akan ada SK pengangkatan CPNS dan setelah Saksi-1 menunggu ternyata Saksi-2 dan calon PNS lainnya yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa tidak pernah dipanggil menjadi PNS.
- n. Bahwa benar selain Saksi-1, masih ada korban lain perbuatan Terdakwa yaitu letting Saksi-1 bernama Ipda Umi Reswati serta satu orang lainnya yang tidak Saksi-1 kenal dan Saksi-1 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Terdakwa saat menemui Saksi-1 di Palembang.
- o. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2023, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di Dispenal Mabesal untuk meminta pertanggungjawaban mengembalikan uang, namun Terdakwa tetap tidak dapat memenuhi janjinya dan kembali membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Juli 2023 dengan disaksikan oleh Kabagren Dispenal Letkol Laut (S) Didin namun janji dan surat pernyataan tersebut juga tidak ditepai, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa di Lantamal III Jakarta untuk mediasi kembali dan Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 setelah tanah milik orang tuanya laku terjual, namun ketika Saksi menanyakan surat tanahnya tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan.

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-III/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 76/II-5/XII/2023/IDIK tanggal 18 Desember 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer Tinggi mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pledoi/pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa pada bagian pembuktian unsur tindak pidana yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur Militer Tinggi pada dakwaan tunggal pasal 378 KUHP, dan juga menurut Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya bahwa perkara Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti yang tersebut diatas maka terungkap jelas dalam perkara recrutmen PNS pelakunya tidak hanya Terdakwa saja, disini ada Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdri. Yulekah bahwa bisa menjadikan PNS dengan jalur belakang menggunakan uang. Peran Terdakwa adalah menyampaikan bahwa dia memiliki informasi ada orang atau link penerimaan PNS lewat jalur belakang dari Sdr. Agus Mashuri PNS di BKN yang dikenalkan oleh Sdri. Yulekah tanpa tes. Dari hal tersebut maka dakwaan Oditur militer Tinggi yang mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tidak berdasar karena itu dakwaan dan tuntutan Oditur sudah sepatutnya di tolak atau tidak diterima. Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang dikatakan tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana serta adanya keterlibatan pihak lain akan Majelis Hakim uraikan bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur dari majelis Hakim.
2. Bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum pada bagian faktor-faktor yang patut diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan serta permohonan yang disampaikan dalam akhir pleidoinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya:

Bahwa oleh karena Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi sifatnya hanya menguatkan dalil-dalilnya tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dibuktikan yang didakwakan kepada Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan juga sifatnya menolak Replik Oditur Militer Tinggi serta menyampaikan dalil-dalil yang menguatkan Pleidoinya, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan tanggapannya secara khusus pada bagian ini namun akan dipertimbangkan secara khusus dalam keterbuktian pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara Tunggal yaitu Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa baik dari motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap penetapan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan keterkaitannya terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 378 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur Ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa mengenai pembuktian dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Sepa PK Angkatan-9 pada tahun 2002 di Kodiklatal Surabaya Jawa Timur, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda (KH), selanjutnya setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinastasi di Kolonel dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15702/P, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal III sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar, berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari berdasarkan Keppera dari Danlantamal III Jakarta selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/14/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

Hal 25 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinastis aktif sampai dengan sekarang di Kolinlamil dengan pangkat Mayor Laut (KH) NRP 15702/P, dan saat ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Dpb Denma Lantamal III.

3. Bahwa benar karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AL pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.

4. Bahwa benar selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan sehat baik jasmani maupun rohaninya, yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Bahwa benar oleh karena Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI AL yang berdinastis Kolinlamil dan belum pernah di berhentikan dari Dinastisnya dan saat persidangan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tanpa ada gangguan apapun sehingga Terdakwa dapat dikatakan sehat jasmani dan Rohani yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga berdasarkan ketentuan hukum Terdakwa masuk dalam Yustisiabel pengadilan militer dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat unsur ke-1, yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata "Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku. Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu

Hal 26 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Ipda Emy Asnawati (Saksi-1) melalui media sosial *Facebook* kemudian saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi melalui *Whatsapp* dan kenal dengan Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2017 di Mc Donald Cipondoh Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.
- b. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui *Whatsapp* Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa mempunyai kenalan orang Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) bernama Sdr. Agus Mashuri yang bisa memasukkan CPNS melalui jalur belakang tanpa seleksi dengan memberikan sejumlah uang dan sudah banyak yang diterima menjadi PNS, Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 jika calon tidak diterima/dipanggil maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kemudian Terdakwa menyampaikan tarif masuk PNS sesuai jenjang pendidikan yaitu Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk lulusan SMA sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk lulusan D-3 sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan S-1 sederajat dengan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika letting Saksi-1 bernama Ipda Umi Reswati menitipkan calon PNS melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Saksi-1 Terdakwa menyampaikan apabila pada tahun 2018 tidak diterima atau tidak dipanggil menjadi CPNS maka uang muka akan dikembalikan sepenuhnya dengan disertai surat pernyataan sehingga membuat Saksi-1 merasa yakin dan menitipkan adik serta saudaranya kepada Terdakwa untuk menjadi CPNS.

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi-1 menyerahkan data calon PNS berupa foto copy KTP pendaftar, Kartu Keluarga, Ijasah, Surat keterangan Sehat dari rumah sakit serta SKCK dari kepolisian berikut uang muka untuk diterima menjadi PNS secara bertahap yaitu:

- 1) Tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yani Zaini, Sdr. Zara dan Sdr. Riyadh Kumiadin bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang yang disaksikan oleh Sdr. Yani Zaini A.Md (Saksi-2);
- 2) Tanggal 04 November 2017 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa nomor rekening 018601091987500 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
- 3) Tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yulistinda Sailani dan Sdr. Adi Gusmanto bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang disaksikan oleh Sdr. Rohani (PNS Polda Sumatera Selatan).

d. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari beberapa orang calon PNS bernama Sdr. Adi Gusmanto sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dari uang pribadi Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya apabila SK PNS ketiga orang calon tidak terbit maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dan setelah menunggu beberapa waktu ternyata ketiga orang calon PNS tersebut tidak pernah dipanggil dan tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS.

e. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yulekhah sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kepada Sdr. Agus Mashuri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-III/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 18 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - 2) Pada tanggal 24 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - 3) Pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - 4) Pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - 5) Pada tanggal 02 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - 6) Pada tanggal 03 November 2017 Terdakwa mentransfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Rekening BRI miliknya ke Rekening BRI a.n. Yulekhah.
 - 7) Pada tanggal 26 Oktober 2017 Terdakwa melakukan transaksi berupa transfer uang dari Rekening Mandiri Terdakwa ke Rekening Mandiri a.n. Agus Mashuri sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- f. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Yulekhah mengirim uang secara transfer dari rekening BRI miliknya ke Rekening BRI milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- 1) Pada tanggal 29 November 2017 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 2) Pada tanggal 07 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - 3) Pada tanggal 23 Desember 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- g. Bahwa benar Saksi-1 juga merasa yakin kalau Terdakwa tidak akan berbohong mengingat Terdakwa adalah seorang anggota TNI-AL.
- h. Bahwa benar sebagian uang yang di peroleh dari Saksi-1 Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri.
- i. Bahwa benar sejak awal Terdakwa tidak memiliki kemampuan maupun kewenangan dan bukan salah satu bagian dari panitia seleksi yang memiliki kemampuan untuk menentukan dapat atau tidaknya meluluskan seseorang untuk dengan menjanjikan kelulusan calon Pegawai Negeri Sipil dengan membayar sejumlah uang apalagi penerimaan calon pegawai negeri sipil lewat jalur belakang

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa tes padahal untuk masuk menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sudah disebutkan di syaratnya tidak dipungut biaya dan harus lewat tes yang sudah ditetapkan, sehingga tindakan Terdakwa kepada Saksi-1 dengan demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

j. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pihak yang diuntungkan atas perbuatan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri serta pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa adalah Saksi-1 dan Saksi-2, karena meski Saksi-1 memberikan dan mengirim uang ke rekening Terdakwa sendiri kemudian sampai dengan persidangan ini uang Saksi-1 dan Saksi-2 yang belum kembali sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum“ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga: Dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun atau menghapuskan piutang.

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud dengan “Tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “Menggerakkan (Bewegen)” adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Hal 30 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain-nya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan Ipda Emy Asnawati (Saksi-1) melalui media sosial *Facebook* kemudian saling bertukar nomor handphone dilanjutkan berkomunikasi melalui *Whatsapp* dan kenal dengan Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sekira bulan Oktober 2017 di Mc Donald Cipondoh Tangerang namun tidak ada hubungan keluarga.

b. Bahwa benar pada bulan Juli 2017 saat Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-1 melalui *Whatsapp* Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 jika Terdakwa mempunyai kenalan orang Menpan (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara) bernama Sdr. Agus Mashuri yang bisa memasukkan CPNS melalui jalur belakang tanpa seleksi dengan memberikan sejumlah uang dan sudah banyak yang diterima menjadi PNS, Terdakwa juga meyakinkan Saksi-1 jika calon tidak diterima/dipanggil maka Terdakwa akan mengembalikan uang secara utuh dalam kurun waktu kurang dari satu tahun kemudian Terdakwa menyampaikan tarif masuk PNS sesuai jenjang pendidikan yaitu Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk lulusan SMA sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk lulusan D-3 sederajat dengan uang muka antara Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk lulusan S-1 sederajat dengan uang muka atau tanda jadi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa juga menyampaikan jika letting Saksi-1 bernama Ipda Umi Reswati menitipkan calon PNS melalui Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Saksi-1 Terdakwa menyampaikan apabila pada tahun 2018 tidak diterima atau tidak dipanggil menjadi CPNS maka uang muka akan dikembalikan sepenuhnya dengan disertai surat pernyataan sehingga membuat Saksi-1 merasa yakin dan menitipkan adik serta saudaranya kepada Terdakwa untuk menjadi CPNS.

c. Bahwa benar selanjtunya pada bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Saksi-1 menyerahkan data calon PNS berupa foto copy KTP

Hal 31 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftar, Kartu Keluarga, Ijasah, Surat keterangan Sehat dari rumah sakit serta SKCK dari kepolisian berikut uang muka untuk diterima menjadi PNS secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yani Zaini, Sdr. Zara dan Sdr. Riyadh Kumiadin bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang yang disaksikan oleh Sdr. Yani Zaini A.Md (Saksi-2);
 2. Tanggal 04 November 2017 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa nomor rekening 018601091987500 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
 3. Tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdri. Yulistinda Sailani dan Sdr. Adi Gusmanto bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang disaksikan oleh Sdri. Rohani (PNS Polda Sumatera Selatan).
- d. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 dengan total sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) yang berasal dari beberapa orang calon PNS bernama Sdr. Adi Gusmanto sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dari Sdr. Yani Zaini (Saksi-2) sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dari uang pribadi Saksi-1 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 18 Desember 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya apabila SK PNS ketiga orang calon tidak terbit maka Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah diterimanya dan setelah menunggu beberapa waktu ternyata ketiga orang calon PNS tersebut tidak pernah dipanggil dan tidak pernah mendapatkan SK pengangkatan sebagai PNS.
- e. Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa mengirim pesan Whatsapp kepada Saksi-1 berupa surat daftar nama yang diterima menjadi PNS namun karena surat tersebut tidak dilengkapi Kop Surat dan Cap stempel, Saksi-1 merasa curiga lalu menanyakan keabsahan surat tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menjelaskan dan sejak saat itu Saksi-1 baru sadar jika telah dibohongi oleh Terdakwa.

Hal 32 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa benar setelah Saksi-1 menyadari jika dirinya telah dibohongi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 meminta agar Terdakwa mengembalikan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa karena sebahagian dari uang tersebut adalah milik saudara dan teman Saksi-1, akan tetapi Terdakwa hanya janji dan tidak pernah menepatinya.

g. Bahwa benar pada akhir tahun 2018 Saksi-1 kembali meminta pertanggungjawaban Terdakwa yang akan membantu adik dan keponakan Saksi-1 menjadi PNS, saat itu Terdakwa kembali meyakinkan Saksi-1 kalau pada bulan Desember 2018 akan ada SK pengangkatan CPNS dan mohon bersabar, selanjutnya pada awal tahun 2019 Saksi-1 bersama Sdri. Rohani (tante dari calon PNS Sdr. Adi Gusmanto) menemui Terdakwa di daerah Jakarta Timur namun Terdakwa selalu memberi janji dan tidak pernah menepatinya.

h. Bahwa benar pada tahun 2019 Terdakwa menemui Saksi-1 di warung empek-empek Candy Palembang dan menyampaikan agar Saksi-1 bersabar karena akan ada SK pengangkatan CPNS dan setelah Saksi-1 menunggu ternyata Saksi-2 dan calon PNS lainnya yang Saksi-1 titipkan kepada Terdakwa tidak pernah dipanggil menjadi PNS.

i. Bahwa benar selain Saksi-1, masih ada korban lain perbuatan Terdakwa yaitu letting Saksi-1 bernama Ipd a Umi Reswati serta satu orang lainnya yang tidak Saksi-1 kenal dan Saksi-1 mengetahui hal tersebut dari pengakuan Terdakwa saat menemui Saksi-1 di Palembang.

j. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 April 2023, Saksi-1 kembali menemui Terdakwa di Dispenal Mabesal untuk meminta pertanggungjawaban mengembalikan uang, namun Terdakwa tetap tidak dapat memenuhi janjinya dan kembali membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Juli 2023 dengan disaksikan oleh Kabagren Dispenal Letkol Laut (S) Didin namun janji dan surat pernyataan tersebut juga tidak ditepai, selanjutnya Saksi mendatangi Terdakwa di Lantamal III Jakarta untuk mediasi kembali dan Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan uang Saksi-1 dan Saksi-2 setelah tanah milik orang tuanya laku terjual, namun ketika Saksi menanyakan surat tanahnya tetapi Terdakwa tidak bisa menunjukkan.

k. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom Lantamal III Jakarta sesuai Laporan Polisi Nomor LP. 76/II-5/XII/2023/IDIK tanggal 18 Desember 2023 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku..

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Bahwa benar dari komunikasi Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, yang membuat suatu rangkaian pernyataan agar Saksi-1 tertarik dan mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari Saksi-1 sehingga dalam rangkaian pernyataan dan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa meyakinkan Saksi-1 agar memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk meluluskan Saksi-2 dan keponakan dari Saksi-1 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil lewat jalur belakang (tanpa melalui tes).

m. Bahwa benar perbuatan Terdakwa memberikan harapan dan menjanjikan kepada Saksi-1 untuk membantu meluluskan Saksi-2 dan orang lain menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil lewat jalur belakang membuat Saksi-1 dan Saksi-2 berminat dan bersedia menyiapkan uang sesuai permintaan Terdakwa padahal apa yang dikatakan Terdakwa itu tidaklah benar karena apa yang di janjikan oleh Terdakwa tidaklah terwujud, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, yang sejak awal Terdakwa menyadari kalau Terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk membantu meluluskan Saksi-2 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Terdakwa bukanlah bagian dari yang memiliki kewenangan dapat menentukan kelulusan seorang calon untuk menjadi PNS..

n. Bahwa benar akibat rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 bersedia menyiapkan dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan atas kebohongan dan janji dari Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian dengan total keseluruhan sejumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah),

k. Bahwa benar perbuatan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 terjadi pada Tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdr. Yani Zaini, Sdr. Zara dan Sdr. Riyadh Kumiadin bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang Tanggal 04 November 2017 Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa melalui transfer ATM Bank Mandiri ke rekening Bank BRI a.n. Terdakwa nomor rekening 018601091987500 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan Tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-1 menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang muka masuk PNS an. Sdri. Yulistinda Sailani dan Sdr. Adi Gusmanto bertempat di Mc Donals Danau Cipondoh Tangerang Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Plawad Indah Cipondoh Tangerang

Hal 34 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-III/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya“ telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Pledoi Terdakwa tidak dapat diterima dan tuntutan Oditur Militer sepanjang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dinyatakan dapat diterima namun mengenai pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dikaitkan dengan motivasi, latar belakang dan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dari Oditur Militer Tinggi, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, semata-mata adalah karena ingin mendapatkan keuntungan dari para Saksi (Saksi-1 Sdri. Emy Asnawati dan Saksi-2 Sdr. Yani Zaini) dengan cara memanfaatkan keadaan atau kondisi para Saksi yang sudah menaruh kepercayaan kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai seorang anggota TNI berpangkat Pamen dan

Hal 35 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sudah cukup tinggi pangkatnya sehingga sikap dan perkataannya dianggap sebagai suatu kebenaran.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena Terdakwa tidak lagi peduli terhadap aturan hukum serta fungsi tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, padahal Terdakwa selaku prajurit TNI AL berpangkat Pamen seharusnya turut serta mendukung perintah dari pimpinan TNI Angkatan Laut terkait larangan bagi Prajurit TNI AL melibatkan diri sebagai calo dalam seleksi penerimaan Prajurit TNI atau PNS bukan justru mencari keuntungan dari keadaan tersebut, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang cenderung suka menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah ingin memperoleh uang dengan cara yang mudah dan cepat untuk kepentingan pribadi sehingga menyalahgunakan wibawanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan bagi masyarakat disekelilingnya.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa selain merugikan dan menimbulkan kekecewaan para Saksi, juga dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap perekrutan calon PNS seolah-oleh perekrutan PNS harus menggunakan uang.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi TNI yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa Kooperatif berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi satgaspen Aceh dan Konga XXX-A UNIFIL.

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Hal 36 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL di mata masyarakat.
3. Terdakwa selama berdinast di TNI- AL pernah dipidana dengan nomor Putusan 19-K/PMT.III/AL/IX2017 tanggal 7 Desember 2017 .
4. Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya yang diajukan kepada Majelis Hakim dengan menuntut Terdakwa dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang sedemikian itu masih terlalu berat dan kurang membawa manfaat jika dikaitkan dengan latar belakang dan sebab terjadinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini Terdakwa telah menyadari perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.
3. Bahwa terjadinya tindak pidana ini bukan hanya kesalahan mumi dari Terdakwa namun juga kurangnya kehati-hatian saksi-1 yang juga sebagai perwira polisi dalam menganalisa tentang ada tidaknya rekrutmen PNS lewat jalur belakang tersebut.
4. Bahwa saat ini isteri Terdakwa sedang mengalami sakit kanker kulit kepala yang sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit dan juga butuh perhatian dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas ditambah dengan sipat hakekat dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengurangi Pidana Penjara dan meniadakan Pidana Tambahan bagi Terdakwa.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat untuk membina prajurit yang tersangkut permasalahan hukum/ perbuatan pidana tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat sebagai balas dendam namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi pelaku tindak pidana diperlukan adanya sanksi yang jelas dan tegas karena tujuan penghukuman tidak semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa menjadi warga negara dan prajurit yang baik serta

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan menentukan sendiri terhadap pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa dengan memperhatikan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan aspek kepastian hukum, rasa keadilan serta kemanfaatannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam dikum dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Berupa barang-barang : Nihil.
2. Berupa surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2017.
 - b) 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Mandiri Saksi-1 berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2017.
 - c) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.
 - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.
 - e) 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2023.
 - f) 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri milik Terdakwa periode Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.
 - g) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI milik Terdakwa periode 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
 - h) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI milik Terdakwa periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya serta tidak diperlukan dalam perkara lain, maka Majelis

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Pitoyo Leres, S.Sos., M.M Pangkat Mayor Laut (KH), NRP 15702/P**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penipuan ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama : 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 1. Berupa barang-barang: Nihil.
 2. Berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 10 Oktober 2017.
 - b) 1 (satu) lembar rekening koran tabungan Bank Mandiri Saksi-1 berupa bukti transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 4 November 2017.
 - c) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.
 - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Saksi-1 tertanggal 18 Desember 2017.
 - e) 2 (dua) lembar surat pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tertanggal 11 April 2023.
 - f) 1 (satu) bendel rekening koran Bank Mandiri milik Terdakwa periode Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017.
 - g) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI milik Terdakwa periode 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BNI milik Terdakwa periode 01 Oktober 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Muhammad Idris, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 524413 selaku Hakim Ketua Majelis, Adeng, S.Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Andi Masriadi, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17832/P dan Taufik Santoso, S.H., Serka Kum NRP 84417, Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2920087370171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

Ttd

Cap/Ttd

Adeng, S.Ag., S.H., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Muhamm: Cap/Ttd , M.H.
Kolonel Kum NRP 5244134

Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2920087370171

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor :21-K/PMT-II/AL/VII/2024